



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | SUDIONO ARGO BIN KARYO(alm) |
| 2. Tempat Lahir | : | Gresik |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 57 tahun / 6 Oktober 1965 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dsn Ngepung RT 005 RW 002 Desa
Ngapung Kec.Kedemangan Kab.Gresik |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |
| 9. Pendidikan | : | SMA |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 10 Mei 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-03/Grs/03/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIONO ARGO BIN KARYO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIONO ARGO BIN KARYO (dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - uang tunai Rp.1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 3(tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam ;
 - 1(satu) buah lampu penerangan dengan merk LUBU ;
 - 1(satu) buah omplong sebagai penutup ;
 - 1(satu) buah lepekan(tatakan) ;
 - 1(satu) lembar beberapa yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam ;
 - 1(satu) tas untuk membawa alat yang digunakan untuk bermain judi
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap atas pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 April 2019 Nomor : PDM-15/PSIAN/ Ep.2/04/2019, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUDIONO ARGO BIN KARYO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di Lahan kosong Dsn. Pendem, Ds. Banyu Urip, Kec. Kedamean Gresik atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 24 Januari 2023 petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong Dusun Pendem Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik telah terjadi tindak pidana perjudian Dadu yang dilakukan oleh terdakwa **SUDIONO ARGO BIN KARYO (Alm)** berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan , lalu pada tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib team dari Ditreskrimum yang dipimpin oleh KopolWahyu Hidayat,SH mendatangi lokasi yang dimaksud di Lahan Kosong Dusun Pendem Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, selanjutnya pada hari yang sama jam 19.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengguncangka dadunya;

Bahwa adapun cara permainan dadu tersebut yaitu: awalnya terdakwa memasang peralatan dadu diantaranya beberan 3 buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan lepak atau tatakan yang sudah

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sediakan selanjutnya terdakwa mulai mengguncangkan dadu tersebut setelah itu penombok mulai memasang taruhan diatas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, setelah selesai memasang tombokan terdakwa membuka kaleng (omplong) , jika mata dadu yang keluar ssesuai gambar yang dipasang maka penombok yang menang sebaliknya jika tidak sesuai maka terdakwa yang selaku Bandar yang menang;

Adapun sarana yang terdakwa pergunakan antara lain : 3 buah mata dadu ukuran sedang, 1 buah lampu penerangan, 1 buah omplong sebagai penutup, 1 buah tatakan, 1 lembar beberan dan 1 tas untuk membawa alat yang digunakan untuk bermain judi , perjudian yang terdakwa lakukan masa bukanyaa seminggu 7 kali yaitu setiap hari buka mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 wib dan omset setiap bukaan jika terdaakwa menang sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- serta keuntungan yang terdakwaa peroleh sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000, dan keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 50.000,- mendapatkan Rp. 50.000 untuk satu angka dalam mata dadu, untuk 2 angka mendapat Rp. 100.000, dan permainan ini sifatnya untung-untungan dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;

Adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupaa uang tunai sebesar Rp. 1.090.000,- 3 buah mata dadu, 1 buah lampu penerangan, 1 buah omplong penutup, 1 buah tatakan , 1 lembar beberan yang terdapat gambar lingkaran 1 sampai dengan 6 dan 1 tas semua itu adalah sarana yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUDIONO ARGO BIN KARYO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di Lahan kosong Dsn. Pendem, Ds. Banyu Urip, Kec. Kedamean Gresik atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau diadakan dengan***

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 24 Januari 2023 petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong Dusun Pendem Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik telah terjadi tindak pidana perjudian Dadu yang dilakukan oleh terdakwa **SUDIONO ARGO BIN KARYO (Alm)** berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan , lalu pada tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib team dari Ditreskrimum yang dipimpin oleh KopolWahyu Hidayat,SH mendatangi lokasi yang dimaksud di Lahan Kosong Dusun Pendem Desa Banyuurip Kecamatan Kedameaan Kabupaten Gresik, selanjunya pada hari yang sama jam 19.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedaang mengguncangkan dadunya;

Bahwa adapun cara permainan dadu tersebut yaitu: awalnya terdakwa memasang peralatan dadu diantaranya beberan 3 buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan lepak atau tatakan yang sudah terdakwa sediakan selanjutnya terdakwa mulai mengguncangkan dadu tersebut setelah itu penombok mulai memasang taruhan diatas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, setelah selesai memasang tombokan terdakwa membuka kaleng (omplong) , jika mata dadu yang keluar ssesuai gambar yang dipasang maka penombok yang menang sebaliknya jika tidak sesuai maka terdakwa yang selaku Bandar / yang mengadakan permainan dadu tersebut yang menang;

Adapun sarana yang terdakwa pergunakan antara lain : 3 buah mata dadu ukuran sedang, 1 buah lampu penerangan, 1 buah omplong sebagai penutup, 1 buah tatakan, 1 lembar beberan dan 1 tas untuk membawa alat yang digunakan untuk bermain judi , perjudian yang terdakwa lakukan masa bukanyaa seminggu 7 kali yaitu setiap hari buka mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 wib dan omset setiap bukaan jika terdaakwa menang sekiatar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- serta keuntungan yang terdakwaa peroleh sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000, dan keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 50.000,- mendapatkan Rp. 50.000 untuk satu angka dalam mata dadu, untuk 2 angka mendapat Rp. 100.000, dan permainan ini sifatnya untung-untungan dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



Adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 1.090.000,- 3 buah mata dadu, 1 buah lampu penerangan, 1 buah omplong penutup, 1 buah tatakan, 1 lembar beberoan yang terdapat gambar lingkaran 1 sampai dengan 6 dan 1 tas semua itu adalah sarana yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO AMD SH ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di lahan kosong Dsn pendem Ds Banyu Urip Kec.Pedamean gresik
 - Bahwa terdakwa ditangkap sedang menggoncang dadu ;
 - Bahwa psada saat penangkapan terdakwa menerangkan cara memainkan judi dadu ini yaitu setiap mendapat angka dadu sesuai pilihan maka dia yang menang dan terdakwa pada saat itu bertugas menggoncang dadu dan pada saat terdakwa ditangkap terdapat uang tunai sebesar Rp.1.090.000,- dan 3 (tiga) buah dadu dan lampu penerangan dan 1 (satu) buah amplop penutup dan ada lingkaran 1 sampai 6 ;
 - Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi permainan dadu ini tidak ada kepastian untuk menang dan hanya untung – untungan ;
 - Bahwa terdakwa mengakui terdakwa bermain judi dimuka umum tidak dapat izin dari pihak yang berwewenang ;
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Gresik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di lahan kosong Dsn pendem Ds Banyu Urip Kec.Pedamean gresik
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang menggoncang dadu ;
- Bahwa psada saat penangkapan terdakwa menerangkan cara memainkan judi dadu ini yaitu setiap mendapat angka dadu sesuai pilihan maka dia yang menang dan terdakwa pada saat itu bertugas menggoncang dadu dan pada saat terdakwa ditangkap terdapat uang tunai sebesar Rp.1.090.000,- dan 3 (tiga) buah dadu dan lampu penerangan dan 1 (satu) buah amplop penutup dan ada lingkaran 1 sampai 6 ;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi permainan dadu ini tidak ada kepastian untuk menang dan hanya untung – untungan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa bermain judi dimuka umum tidak dapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Gresik ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di lahan kosong Dsn pendem Ds Banyu Urip Kec.Pedamean gresik
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang menggoncang dadu ;
- Bahwa psada saat penangkapan terdakwa menerangkan cara memainkan judi dadu ini yaitu setiap mendapat angka dadu

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



sesuai pilihan maka dia yang menang dan terdakwa pada saat itu bertugas menggonang dadu dan pada saat terdakwa ditangkap terdapat uang tunai sebesar Rp.1.090.000,- dan 3 (tiga) buah dadu dan lampu penerangan dan 1 (satu) buah amplop penutup dan ada lingkaran 1 sampai 6 ;

- Bahwa pada saat terdakwa bermain dadu ini dengan menggunakan uang yang dikumpul dibawah amplop , apabila nomor dadu keluar sesuai yang dipesan oleh salah satu pemain keluar maka dsialah sebagai pemenang , dan permainan judi tidak ada kepastian untuk menang dan hanya untung – untung ;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa bermain judi dimuka umum tidak dapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut uang tunai sebesar Rp. 1.090.000,- 3 buah mata dadu, 1 buah lampu penerangan, 1 buah omplong penutup, 1 buah tatakan , 1 lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran 1 sampai dengan 6 dan 1 tas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di lahan kosong Dsn pendem Ds Banyu Urip Kec.Pedamean Gresik
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sedang menggoncang dadu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa menerangkan cara memainkan judi dadu ini yaitu setiap mendapat angka dadu sesuai pilihan maka dia yang menang dan terdakwa pada saat itu bertugas menggoncang dadu dan pada saat terdakwa ditangkap terdapat uang tunai sebesar Rp.1.090.000,- dan 3 (tiga) buah dadu dan lampu penerangan dan 1 (satu) buah amplop penutup dan ada lingkaran 1 sampai 6 ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi permainan dadu ini tidak ada kepastian untuk menang dan hanya untung – untung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa dakwaan alternatif ketiga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



3. Dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur “ Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa ” menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membenarkan bahwa Terdakwa SUDIONO ARGO BIN KARYO (Alm) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta diperkuat oleh keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengertian “ Barangsiapa ” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah Terdakwa SUDIONO ARGO BIN KARYO (sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;

Menimbang, bahwa sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996 : 222) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di lahan kosong Dsn pendem Ds Banyu Urip Kec.Pedamean gresik , dan terdakwa ditangkap sedang menggoncang dadu dan pada saat penangkapan terdakwa menerangkan cara memainkan judi dadu ini yaitu setiap mendapat angka dadu sesuai pilihan maka dia yang menang dan terdakwa pada saat itu bertugas menggoncang dadu dan pada saat terdakwa ditangkap terdapat uang tunai sebesar Rp.1.090.000,- dan 3 (tiga) buah dadu dan lampu penerangan dan 1 (satu) buah amplop penutup dan ada lingkaran 1 sampai 6 ;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan/diberikan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata cara yang telah ditentukan. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di lahan kosong Dsn pendem Ds Banyu Urip Kec.Pedamean gresik , dan terdakwa ditangkap sedang menggoncang dadu dan pada saat penangkapan terdakwa menerangkan cara memainkan judi dadu ini yaitu setiap mendapat angka dadu sesuai pilihan maka dia yang menang dan terdakwa pada saat itu bertugas menggoncang dadu dan pada saat terdakwa ditangkap terdapat uang tunai sebesar Rp.1.090.000,- dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dadu dan lampu penerangan dan 1 (satu) buah amplop penutup dan ada lingkaran 1 sampai 6 dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat pada perbuatan/delik (actus reus) yang telah dilakukannya, maka terhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi Terdakwa, dengan maksud agar setelah Terdakwa menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadap Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk perjudian ;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP di penyidik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa dan perbuatan lain yang melanggar hukum dan dengan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan guna mempermudah pelaksanaan Putusan ini maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut uang tunai sebesar Rp. 1.090.000,- oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara sedangkan 3 buah mata dadu, 1 buah lampu penerangan, 1 buah omplong penutup, 1 buah tatakan , 1 lembar beberoan yang terdapat gambar lingkaran 1 sampai dengan 6 dan 1 tas slempang oleh karena barang bukti tersebut untuk mempermudah sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gsk



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIONO ARGO Bin KARYO(alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 3(tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam ;
 - 1(satu) buah lampu penerangan dengan merk LUBU ;
 - 1(satu) buah omplong sebagai penutup ;
 - 1(satu) buah lepekan(tatakan) ;
 - 1(satu) lembar beberapa yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam ;
 - 1(satu) tas untuk membawa alat yang digunakan untuk bermain judi
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami **FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H,** sebagai Hakim Ketua, **EFRIDA YANTI, S.H, M.H** dan **M.AUNUR ROFIQ, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Nurul Istianah , S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

EFRIDA YANTI, S.H, M.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H

Hakim Anggota II

M.AUNUR ROFIQ, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SISWANTO, S.H